

## KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA

Ahmad Ega Putra Dani<sup>1</sup>, Murry Darmoko<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>

[egadhani28@gmail.com](mailto:egadhani28@gmail.com)<sup>1</sup>, [morry@ubhara.ac.id](mailto:morry@ubhara.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagi pemeluk Agama Islam perkawinannya dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya faktor-faktor penyebab perkawinan sesama jenis dan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda. Perkawinan sesama jenis adalah tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan dan norma-norma Agama. Dengan menggunakan pendekatan regulasi dan konseptual, serta metode penelitian hukum normatif studi ini mengkaji bagaimana ketentuan dari perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia hingga saat ini belum melegalkan terkait dengan adanya perkawinan sesama jenis, sedangkan di Belanda sudah melegalkan perkawinan sesama jenis.

**Kata kunci:** Perkawinan, Sesama Jenis, Indonesia, Belanda.

## Pendahuluan

Polemik pernikahan akhir-akhir ini menjadi fenomena yang sangat menarik perhatian masyarakat. Pernikahan sesama jenis ini menjadi salah satu fenomena yang sering dibahas masyarakat khususnya di Indonesia. Isu ini banyak berkembang karena adanya isu tentang homoseksual atau biasa disebut dengan LGBT. LGBT ini merupakan istilah yang diganti karena awalnya adalah bernama “komunitas gay” pada tahun 1990. Istilah ini dikhususkan untuk mengacu pada orang-orang yang mewakili kelompok tersebut. Istilah dari LGBT mencakup beberapa kelompok contohnya adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merupakan sekelompok wanita yang memiliki ketertarikan secara fisik maupun emosional kepada wanita lain, sedangkan gay merupakan sekelompok pria yang secara fisik maupun emosional dan mental memiliki ketertarikan kepada laki-laki lain, biseksual merupakan fisik sekelompok orang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, dan transgender adalah kelompok orang yang merasa personalitas mereka berbeda dari anatomi genitalnya dan mereka menjalani operasi seksual sesuai dengan personalitas yang mereka inginkan<sup>1</sup>.

Polemik pernikahan sesama jenis akhir-akhir ini menarik perhatian banyak perhatian masyarakat. Berawal dari keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis di seluruh wilayah Amerika Serikat yang terdapat dalam 50 bagian yang sebelumnya adalah 37 bagian yang mengesahkan perkawinan sesama jenis.

Perkembangan perkawinan sesama jenis di dunia diawali dengan permasalahan teologis selama ini menjadi titik paling penting di dalam perdebatan homoseksualitas secara umum. Perlawanan dari masyarakat yang notabene religious khususnya masyarakat Islam adalah suatu tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual kaum homoseksual<sup>2</sup>. Menurut Spencer, mayoritas masyarakat muslim dan negara-negara Islam masih menjadi tempat yang tidak mengkoordinir hak seksual kelompok homoseks. Oleh karena itu, akademisi Muslim di negara mayoritas Muslim pendukung homoseks melakukan berbagai upaya pembongkaran terhadap ajaran agama yang mereka dianggap heteronormatif. Selain itu mereka melakukan kampanye dengan bentuk lain, seperti dalih teologis, dan dalih psikologi. Semula di dalam DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder), homoseksualitas dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Selayang Pandang, *Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur Pustaka. Bandung. 2012

penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa, setelah beberapa kali di kritik, pada tahun 1974, APA (American Psychiatric Association) menghapus homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks dan dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal<sup>3</sup>.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat jelas menganut aliran hukum kodrat irasional. Hal ini terlihat dari pengakuan akan Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "... disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan selanjutnya dikukuhkan lagi di dalam pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Y.M.E. Sebagai undang-undang tertinggi maka konstitusi jelas menekankan moral Ketuhanan menjadi fondasi dari setiap pembentukan hukum di Indonesia.

Hukum positif Indonesia telah mengatur segala hal tentang perkawinan, dari mulai perikatannya hingga hak-hak

yang ada di dalam perkawinan tersebut. Diantara aturan-aturan tersebut salah satunya adalah dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dari mulai dasar perkawinan yang terkandung dalam pasal 1 hingga pasal 5, syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 hingga pasal 12 dan masih banyak lagi seperti hak kewajiban suami isteri hingga perkawinan yang dilakukan di Luar Indonesia. Mengenai perkawinan sesama jenis, pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyebab seseorang menjadi homoseksual, hal ini juga dapat menjadi timbulnya adanya perkawinan sesama jenis, antara lain :

1. Biologis
2. Lingkungan<sup>4</sup>

Perkembangan perkawinan sesama jenis di dunia diawali dengan Permasalahan teologis selama ini menjadi titik paling penting di dalam perdebatan homoseksualitas secara umum. Perlawanan dari masyarakat yang notabene religious

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

<sup>4</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

khususnya masyarakat Islam adalah suatu tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual kaum homoseksual. Sejatinya salah satu tujuan dari seksualitas secara alamiah adalah reproduksi, yaitu melanjutkan keturunan. Sebagai suami, maksudnya seorang laki-laki, sebagai isteri maksudnya seorang perempuan yang dapat melahirkan seorang anak. Tentu bagi pasangan yang sesama jenis, hal yang demikian tidak dapat dipenuhi begitu saja, hubungan seksual yang alamiah dan sah antara pria dan wanita telah dirancang oleh Allah SWT untuk melayani kebutuhan umat manusia di bumi ini, tentu homoseksual bertentangan dengan peran dan tujuan alamiah dari aktivitas manusia<sup>5</sup>.

Oleh sebab itu, keluarga dari perkawinan sesama jenis akan memicu diskusi-diskusi yang sangat rumit dan mendalam tentang dampaknya terhadap sistem keluarga. Selama ini, konsep keluarga selalu menempatkan posisi ayah dan ibu sebagai penentu dari jalannya kehidupan keluarga dan anak sebagai penerus keturunan. Secara lebih lanjut, terdapat pula pembagian peran bagi ayah dan ibu yang dilandaskan pada berbagai peran gender yang ditentukan oleh masyarakat. Kecenderungannya adalah ibu sebagai penanggung jawab dalam pengasuhan anak. Hal ini tidak hanya

terjadi di Indonesia saja, melainkan di hampir seluruh kebudayaan di dunia.

Menurut Kartini Kartono, menjelaskan bahwa adanya homoseksual/lesbian adalah sebagai berikut:

1. Faktor genetika, merupakan ketidakseimbangan hormon seks. Sedangkan Magnus menjelaskan bahwa homoseksualitas merupakan karakteristik bawaan dan menuntut kesetaraan hukum untuk para homoseksual.
2. Teori ini runtuh di tahun 1999.
3. Dampak lingkungan yang rendah atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
4. Seseorang yang pernah mengalami homoseksual pada masa remaja dan terus menerus mencari kepuasan dalam hubungan homoseksual/lesbian.

Terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi LGBT adalah :

- 1) Adanya pengalaman keluarga atau trauma masa kecil. Contohnya adalah seorang anak sering dianiaya oleh orang tuanya sehingga anak tersebut menganggap bahwa semua orang sama seperti orang tuanya dan

---

<sup>5</sup>Tim Srikandi, *UUD'45 dan Amandemennya*, Cetakan

1, Penerbit Srikandi, 2006

anak tersebut merasa disalahgunakan oleh kebencian orang tuanya.

- 2) Lingkungan adalah faktor terbesar penentu timbulnya disfungsi seksual. Contohnya, di dalam keluarga kurang kasih sayang atau pengayoman kekeluargaan,
- 3) Homoseksual cenderung menjadi homoseksual di bawah dorongan dari keturunan dan genetik.
- 4) Pengetahuan dan juga pemahaman agama yang rendah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adanya homoseksualitas.

## **Metodologi**

Penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses menyelidiki, mempelajari, dan mengidentifikasi suatu doktrin, kaidah, atau asas hukum yang selanjutnya akan diterapkan untuk mengatasi persoalan hukum yang mungkin dihadapi. Studi ini menunjukkan bagaimana hukum mencari koherensi, menentukan apakah aturan hukum itu sejalan dengan norma hukum dan apakah norma itu, yang meliputi kewajiban dan hukuman, sejalan dengan asas-asas hukum yang diterima.

Penulis menggunakan metode perundang-undangan dalam melakukan

penelitian ini, yaitu dengan melihat berbagai aturan yang terkait dengan Peraturan dan Penerapan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesi dan Belanda. Pendekatan secara statute approach bertujuan agar mendeskripsikan secara kenyatann yang terjadi dalam masyarakat, dan sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Pendekatan konseptual datang berikutnya, yang memerlukan pembelajaran perspektif hukum, doktrin, konsep, dan prinsip. Berbagai pemahaman ini adalah pedoman untuk penulis di dalam membangun suatu argumentasi hukum yang digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>6</sup>.

## **Pembahasan**

### **A. Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo

---

<sup>6</sup> Handini, Karmi, *Minat Masyarakat Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di BRI Syariah KCP Metro*

*Lampung*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2019).

seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Perkawinan sejenis lazimnya dilakukan oleh para kaum penyuka sesama jenis yang dalam hal ini adalah pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Hubungan sesama jenis yaitu antara pria dengan pria ini serong disebut dengan homoseksual atau dengan kata lain homoseksual juga diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis, sedangkan biseksual merasa nyaman melakukan hubungan seksual dengan kedua jenis kelamin<sup>7</sup>.

Perkembangan LGBT atau penyuka sesama jenis ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an, namun bagi kebanyakan orang-orang di Indonesia menilai jika kaum homoseks masih seperti “makhluk aneh”, layaknya sebuah alien yang turun dari luar angkasa. Sedikit sekali pengetahuan yang diketahui tentang mereka. Disamping karena kaum homoseksual sendiri masih tertutup, masyarakat Indonesia juga yang mengaku masih memegang teguh budaya luhur dengan norma-norma ketimuran, dan sering kali masih belum mau menerima kenyataan bahwa kaum

homoseksual itu memang ada diantara kehidupan mereka.

Di Indonesia telah banyak yang melakukan perkawinan sejenis sebut saja dorce, Jane, Wim dan Phillip, mereka melakukan perkawinan di negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis, beberapa diantaranya terpaksa memalsukan identitas diri untuk menikah di Indonesia. Hal ini pula dilatarbelakangi oleh banyaknya suatu perkumpulan/komunitas penyuka sesama jenis/homoseksual, dimulai dari munculnya Himpunan Wadam Jakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM), hingga kini salah satunya yang masih eksis adalah “Arus Pelangi” yaitu suatu Federasi perkumpulan orang-orang Indonesia untuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang memperjuangkan hak-hak penyaluran biologis mereka yang dianggap abnormal. Mereka berupaya untuk bagaimana mendapatkan hak-hak mereka yaitu mencintai dan kawin/menikah dengan sesama jenis dan dilegalkan di mata undang-undang. Dengan pelegalan di mata undang-undang dan dibawah perlindungan (undang-undang), mereka meyakini akan mendapatkan jaminan rasa aman

---

<sup>7</sup> Utami, Wulan Cinta, *Tanggung Jawa Hukum Devloper Terhadap Pembeli Perumahan Terkait Belum Dipenuhinya Perizinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan*

*dan Kawasan*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2013).

dan kekuatan untuk menampakkan orientasi seksual mereka sebenarnya di muka publik. Namun, upaya tersebut selalu dan terus mendapatkan berbagai cibiran dan respon negatif dari berbagai pihak. Sementara itu mereka yang melangsungkan perkawinan dilaksanakan di luar Indonesia.

Dalam suatu diskusi yang diadakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008 yang diorganisir oleh “Arus Pelangi”, menghasilkan beberapa poin yang menjadi kesepakatan yaitu: 1. Homoseks dan homoseksualitas itu bersifat alami (wajar) yang mana diciptakan oleh Allah, seperti itu diizinkan dalam Islam. 2. Keimanan adalah hak istimewa Allah untuk menghakimi. Pendapat dari Amir Syarifuddin perwakilan dari MUI juga dilontarkan dalam diskusi yang sama: “Islam sebagai agama yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh isi alam, dengan menerima kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual, dan transgenital (LGBT) sebagai salah satu penghuni alam, namun tentu tidak menerima perilaku dari homoseksual itu sendiri karena hal itu sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Masyarakat juga harus kembali pada makna tentang LGBT,

contohnya homoseksual, Kalau homoseksual lebih merujuk kepada makna dari perbuatan seksnya, saya katakan bahwa Islam sudah memiliki sikap yang jelas dan keras terhadap perilaku homoseksual tapi tidak terhadap orang-orang homonya itu sendiri<sup>8</sup>.”

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan pokok-pokok pikiran sekaligus menjadi norma fundamental yang mendasari dan menjadi sumber Aturan pokok Negara yang memandu dan memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam konsiderans undang-undang perkawinan tersebut yang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan tersebut merupakan derivasi dan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa segala bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan di Indonesia, implementasinya harus dilakukan berdasarkan Pancasila. Sila

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum*

pertama menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi sangat penting dalam sistem perkawinan di Indonesia karena merupakan manifestasi penganut hukum alam irrasional, yaitu paham hukum yang meyakini bahwa hukum pada hakekatnya bersumber dari Tuhan sehingga harus sejalan dengan kaidah moral dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini merupakan kata kunci bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang secara vertikal harmonis dengan Konstitusi Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua pasal baik Pasal 28 ayat (1) Konstitusi Indonesia maupun Undang-Undang Perkawinan secara sinkron telah menetapkan bahwa bentuk perkawinan yang sah yang dapat diterima di Indonesia adalah bentuk perkawinan heteroseksual

antara pria dan wanita sebagai suami istri, lengkap dengan misi kemanusiaan untuk menjadi sebuah keluarga terdiri dari suami dan istri atau kewajiban alternatif menjadi sebuah rumah-tangga yang terdiri dari ayah-ibu dan anak, untuk merefleksikan misi awal konsep awal perkawinan dan penciptaan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa<sup>9</sup>.

Berbagai pandangan agama pun juga memiliki pendapat masing-masing terkait dengan adanya perkawinan sesama jenis, yaitu :

#### 1. Islam

Allah menjadikan laki-laki dan perempuan supaya saling mengenal, saling memahami, saling mencintai sehingga terjadi kepada hubungan yang lebih erat lagi untuk dijadikan sebagai suami-istri yang syah menurut syariat Islam. Hal ini, yang dibolehkan menikah dengan lawan jenis bukan sesama jenis karena Allah telah memasangkan jodohnya masing-masing sesuai dengan yang dicintai dan yang disenangi sehingga mendatangkan sakinah (merasa tentram), mawaddah (penuh cinta) warahmah (kasih sayang). Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 12, Penerbit



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rūm : 21)

Dalam pandangan Islam, homoseksual pernah terjadi di zaman Nabi Luth. Allah mendatangkan azab kepada kaum Nabi Luth atas tindakan homoseksual yang mereka lakukan, Allah juga melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth. Para ulama fiqh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syari’at. Homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana jarimah zina. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dengan beberapa pasal yang tidak jauh berbeda dengan hukum normatif, yakni syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf a, pasal 1 huruf d, pasal 29 ayat (3) serta pasal 30 KHI. Artinya, pasal-pasal KHI tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada ketentuan baku syarat sahnya sesuai dengan peraturan undang-undang dan juga agama. Lebih lanjut, dalil fikih

ulama secara umum mekankan hukum haram bagi perkawinan sejenis, yakni; (1) pelaku (gay) harus dibunuh secara muthlak, (2) pelakunya (gay) harus di hadd sebagaimana hadd zina, yakni dengan hukuman muhsan maupun dirajam, dan (3) pelakunya harus disanksi sesuai perlakuannya.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi terhadap homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan. Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak sama dengan saksi zina, karena kemudaran yang ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan daripada yang ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnya lebih kecil daripada jarimah zina, serta tidak menimbulkan percampuran keturunan. Karena itu, untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan dua orang saksi saja, dan tidak perlu menghubungkannya dengan zina, kecuali ada dalilnya Dalam perkawinan sesama jenis ini Islam dengan jelas menentang dan melarang adanya perkawinan sesama jenis. Bahkan Islam menyamakan hukumnya dengan hukum

zina dan memasukkannya kedalam kategori dosa besar.

## 2. Kristen

Kristen (Katolik dan Protestan) adalah agama yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Agama Katolik dan Protestan ini, sama-sama menolak perbuatan homoseksual atau LGBT, bahkan melaknat dan menghukumnya dengan hukuman yang berat terhadap pelaku homoseksual atau LGBT. Hal ini, sesuai dengan Bibel atau Alkitab yang diimani oleh kaum Kristiani (Katolik dan Protestan) yang tertuang dalam Kitab Imamat sebagai berikut: “Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu” [Imamat, 18: 22]. “Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri”.

Perbuatan homoseksual atau LGBT dalam Kitab Perjanjian Lama dengan tegas bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan hina, bahkan dibenci Allah sehingga mereka itu harus dihukum mati karena mereka telah melakukan perbuatan yang menentang hukum Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Seharusnya laki-laki menyukai

perempuan bukan laki-laki senang kepada laki-laki atau sebaliknya perempuan senang kepada perempuan. Homoseksual telah menyalahi hukum Allah sehingga mereka dibiarkan oleh Allah untuk berbuat mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan dalam Kitab Perjanjian Baru menegaskan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang jahat dan terhina karena menuruti hawa nafsunya dan memalukan baginya. homoseksual adalah perbuatan yang hina karena menuruti hawa nafsunya untuk melakukan yang tidak lazim dilakukan dan perbuatan mereka adalah kejahatan yang tidak merasa perlu mengenal Allah sehingga Allah membiarkan pikiran mereka rusak sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Hati mereka penuh dengan kejahatan, tidak benar, membunuh, keras kepala dan lain sebagainya. Maka seharusnya mereka itu dihukum mati.

Romo Paulus Christian Siswantoko menegaskan bahwa Gereja Katolik tak bisa menerima pernikahan sejenis. Pernikahan hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan meneruskan keturunan. Sementara itu, pernikahan sejenis tidak memenuhi syarat tersebut. Namun juga pemerintah bijak dalam memandang fenomena LGBT di Tanah Air, artinya pemerintah mampu melindungi pelaku

LGBT sambil membantu mereka untuk sembuh. Pemerintah mestinya juga mampu mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menyudutkan pelaku LGBT apalagi sampai melakukan kekerasan. Persepsi masyarakat harus dirubah, tidak lagi mengucilkan tetapi membimbing.

### 3. Hindu

Dalam kitab Agama Hindu tidak menjelaskan terkait dengan larangan dari hubungan sesama jenis akan tetapi dalam kitab Manavadharmasastra tujuan dari perkawinan meliputi, dharmasampatti (bersama, suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), praja (melahirkan keturunan) dan rati (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya).

Perkawinan sesama jenis jelas tidak akan melahirkan keturunan dan oleh sebabnya tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam ajaran agama Hindu. Mantan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Sang Nyoman Suwisma menerangkan bahwa “agama Hindu melarang perkawinan dan hubungan antara manusia dengan jenis kelamin yang sama karena dalam sastra Hindu, Hyang Windhi menciptakan laki-laki sebagai bapak dan perempuan sebagai ibu melalui acara perkawinan”.

### 4. Buddha

Kehidupan penganut agama Buddha akan selalu berpedoman pada sila sebagai aturan-aturan moralitas yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Sila mengandung arti berupa kehendak atau sikap batin yang tercetus sebagai ucapan benar dan perbuatan benar serta cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik. Terdapat lima sila dalam ajaran agama Buddha yang mereka sebut sebagai Pancasila Buddhis dan di dalamnya mengandung nilai-nilai moral berikut:

1. Panatipa veramani sikkhapadang samadiyami Aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup.
2. Adinadana veramani sikkhapadang samadiyami Aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan.
3. Kamesumicchacara veramani sikkhapadang samadiyami Aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila.
4. Musavada veramani sikkhapadang samadiyami Aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar.
5. Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang samadiyami Aku bertekad melatih menahan diri tidak makan makanan/minuman yang dapat

menyebabkan lemahnya kewaspadaan.”

Kemudian dalam sila ketiga memuat empat faktor yang dapat disebut berzina yakni:

1. “Adanya objek yang tidak patut digauli.
2. Mempunyai pikiran untuk menyetubuhi objek tersebut.
3. Berusaha menyetubuhi.
4. Berhasil menyetubuhi, dalam arti berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam salah satu dari tiga lubang walaupun hanya sedalam biji wijen.”

Merujuk pada sila ketiga dengan tujuan menahan diri dari perbuatan asusila maka dapat kita pahami bahwa pernikahan sesama jenis adalah tindakan yang melanggar asusila dan karenanya agama Buddha juga tidak melegalkan adanya pernikahan tersebut. Melengkapi hal tersebut, H. Rusdi Malik dalam bukunya yang berjudul *Peran Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, menerangkan bahwa perkawinan menurut agama Buddha ialah ikatan lahir batin antara dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan saat ini

dan kehidupan yang akan datang.

### 1. Konghucu

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana dinyatakan bahwa: “Bila dalam keluarga saling mengasihi niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah” . Hal demikian berarti bahwa pernikahan sesama jenis tentu tidak akan meneruskan keturunan dan karenanya memuliakan Tuhan juga tidak akan tercapai dengan perbuatan tersebut Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa pandangan dari beberapa agama, kita ketahui bahwa tidak ada satupun agama yang membenarkan terkait dengan adanya perkawinan sesama jenis<sup>10</sup>.

Contoh kasus perkawinan sesama jenis yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pertama, perkawinan sesama jenis yang terjadi di Soppeng, Sulawesi Selatan dimana hal ini terjadi antara Mita dengan Mastura alias Labba binti Lapata terbongkar, bermula ketika Mastura alias Labba binti Lapata meminta tolong kepada Mita selaku pacarnya saat itu untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan jenis kelamin pada KK (Kartu Keluarga)

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007 Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit

Mastura alias Labba binti Lapata sebagai persyaratan untuk pengurusan dokumen pencatatan pernikahan. Mastura mengatakan kepada Mita bahwa jenis kelamin yang tercantum di KK nya tertukar dengan kakaknya yang sudah menikah dan keluar dari KK yang bernama Nurlia sehingga Mita pun percaya kepada Mastura Ketika berlangsungnya acara pernikahan antara Mastura dengan Mita, warga curiga dengan perawakan mempelai pria yang mirip dengan wanita. Warga kemudian mencari asal-usul sang mempelai pria dan setelah adanya komunikasi antar kepala desa mempelai wanita dan kepala desa mempelai pria ternyata diketahui bahwa pengantin pria adalah wanita. Hal tersebut sudah dibuktikan melalui pemeriksaan di puskesmas<sup>11</sup>.

Kedua, Perkawina sesama jenis yang terjadi di Jember, Jawa Timur pada 19 Juli 2017 yang dilakukan di KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember antara saudara Mohammad Fadholi (21 tahun) dengan Ayu Pujiastuti (21 tahun) yang tercatat dengan nomor Akta Nikah 0447/062/VII/2017. Dalam pemeriksaan berkas/dokumen di KUA

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ini tidak ada indikasi yang mencurigakan karena pemeriksaannya dihadiri oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak. Pihak KUA awalnya tidak mengetahui bahwa pasangan tersebut memalsukan dokumen dan baru diketahui sekitar bulan September 2017 setelah adanya laporan dari LSM Kuda Putih bahwa pasangan tersebut memiliki jenis kelamin yang sama. Setelah diketahui adanya pemalsuan dokumen dan pasangan tersebut adalah pasangan dengan jenis kelamin yang sama, diadakan pertemuan di KUA Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, namun pasangan tersebut berkirim surat pernyataan yang berisikan pengakuan dan siap menerima jika pernikahan tersebut dibatalkan. KUA Ajung sebenarnya telah mengirim surat panggilan untuk mengklarifikasi MF dan AP. Namun, keduanya tidak datang.

Ketiga, Pernikahan sejenis terungkap di Boyolali, Jawa Tengah. Pernikahan tersebut terbongkar karena sang istri Heniyati (25) merasa ditipu oleh "suaminya", Muhamad Efendi Saputra, yang tak lain adalah perempuan dan bernama asli Suwarti (40). Suwarti menceritakan perkenalan awalnya

---

<sup>11</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan*

*Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Nusantara, Jakarta, 2009

dengan Heniyati terjadi melalui telepon. Saat itu, ia mencoba mengacak nomor telepon dan ternyata tersambung dengan nomor telepon seluler milik Heniyati. Perkenalan tersebut berlangsung lama saat korban masih duduk di bangku SMA. Selama kenal dengan Heniyati, Suwarti mengaku sering curhat dan merasa klop. Bahkan, sejak itu rasa sayang dan cinta terhadap Heniyati pun muncul. Lantas, mereka pun meningkatkan hubungan dari pertemanan menjadi pacaran. Hubungan itu bisa terjalin karena sejak pertama kali perkenalan, Suwarti mengaku kepada Heniyati jika dirinya seorang pria. Setelah merasa cocok, Suwarti mengatakan dirinya memutuskan untuk menikah dengan Heniyati. Untuk mengurus syarat-syarat untuk pernikahan, dirinya pun memalsukan kartu identitas KTP dengan nama Muhammad Efendi Saputra dan berjenis kelamin laki-laki. Setelah menikah, mereka berdua memutuskan untuk tinggal serumah. Hanya saja, berdasarkan pengakuan Suwarti, dirinya selalu menghindari jika diajak untuk berhubungan layaknya pasangan suami-istri oleh Heniyati. Penolakan tersebut pun membuat Suwarti dicurigai istrinya.

Puncaknya, setelah dirinya pulang dari Jakarta beberapa waktu lalu, ketika mandi di rumah, tiba-tiba Heni mengambil dompetnya di saku celana untuk mencari KTP. Setelah kedoknya terbongkar, pihak keluarga Heniyati tidak terima dan melaporkannya kepada kepolisian. Kemudian, pada hari Rabu lalu Suwarti langsung ditangkap untuk dilakukan penyidikan terkait kasus pemalsuan identitas dan penipuan.

Keempat, Pertengahan tahun 2020 publik gempar dengan adanya perkawinan sesama pria di Nusa Tenggara Barat. Kasus disinyalir berasal dari tipu muslihat Mita alias Supriyadi yang mengaku sebagai seorang perempuan kepada Muhlisin bin Kalamullah yang tidak tahu bahwa istrinya adalah seorang pria. Diketahui bahwa perkawinan antara Mita alias Supriyadi dan Muhlisin terjadi pada tanggal 2 Juni 2020. Atas perkawinan tersebut, Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis tersebut di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA/GM<sup>12</sup>. Kronologi kedekatan hubungan keduanya (Mita alias Supriyadi dan Muhlisin) dimulai melalui media sosial (facebook), dan

---

<sup>12</sup> Muhammad Akbar Syawal dan Rahma Madania, "Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara

Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)", Indonesian Notary, Vol. 3 No. 1, (2021), 660.

Mita alias Supriyadi mengaku sebagai perempuan, dari perkenalan tersebut timbul benih-benih cinta di antara keduanya, hingga keduanya memutuskan untuk bertemu. Muhlisin mengatakan bahwa dari pertemuan pertama Mita alias Supriyadi mengenakan niqab (cadar). Sebelum melangsungkan pernikahan Mita selalu mengenakan niqab dan selalu enggan melepasnya dengan berbagai alasan. Ia hanya ingin membuka niqabnya setelah menikah, ia selalu mengatakan hanya ingin menikah dan cukup ta'aruf tanpa berpacaran. Pada pertemuan pertamanya juga keduanya memutuskan untuk berpacaran, dan sejak saat itu rasa cinta Muhlisin semakin menggebu-gebu hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk mengajak Mita ke jenjang pernikahan, dan Mita pun menyetujuinya. Keduanya melangsungkan pernikahan pada 02 Juni 2020. Setelah menikah Mita selalu menolak ajakan sang suami untuk melakukan hubungan suami istri dengan berbagai alasan, bahkan Mita meminta untuk diceraikan, Mita juga sempat kabur dari rumah. Dari kejadian-kejadian tersebut Muhlisin curiga dan mulai mencari tahu identitas Mita, Muhlisin terkejut ketika mengetahui bahwa Mita sebenarnya adalah laki-laki seperti yang disampaikan oleh kepala RT setempat.

Setelah mengetahui bahwa istrinya ternyata seorang laki-laki, Muhlisin memberitahukannya kepada orangtuanya dan menceraikan Mita. Karena merasa ditipu, Muhlisin melaporkan Mita ke Polsek Kediri pada Jum'at, 05 Juni 2020 Akibat perkawinan sesama jenis yang telah dilaksanakan namun dengan adanya unsur penipuan di dalamnya, maka KUA Kediri, Lombok Barat mengajukan pembatalan perkawinan pada Kemenag Lombok Barat dan disetujui. KUA Kediri, Lombok Barat kemudian membatalkan perkawinan pasangan Mita alias Supriyadi dan Muhlisin.

## **B. Perkawinan Sesama jenis di Belanda**

Sejak awal pertengahan 1980, para aktivis hak asasi gay dari Belanda yang diketuai oleh Henk Krol meminta kepada pemerintah Belanda untuk memperbolehkan atau mengesahkan perkawinan sesama jenis, dan pada waktu itu pula sebanyak 80% mendukung terkait perkawinan sesama jenis tersebut. Selain meminta pemerintah untuk melegalkan perkawinan sesama jenis, mereka juga meminta agar melegalkan juga pasangan sesama jenis dalam mengangkat anak. Sehingga pada tanggal 1 April 2001, Belanda mengesahkan atau melegalkan

perkawinan sesama jenis sekaligus Belanda menjadi Negara yang pertama kali melegalkan perkawinan sesama jenis di Dunia.

Masyarakat Barat kontemporer menekankan anggapan bahwa lo romantis ve diperlukan untuk pernikahan yang baik. Ide ini semakin mencirikan budaya lain juga. Dijelaskan dalam "Menghargai Antropologi" bab ini adalah salib-studi budaya yang menemukan semangat romantis tersebar luas. Media massa dan migrasi semakin menyebarkan ide-ide Barat tentang pentingnya cinta pernikahan kepada masyarakat lain. Namun, pernikahan dalam masyarakat non-Barat di mana antropologi tumbuh, bahkan ketika disemen oleh nafsu, tetap menjadi perhatian kelompok sosial daripada individu semata. Lingkup pernikahan meluas dari sosial ke politik. Pernikahan strategis adalah cara yang dicoba dan benarmembangun aliansi antar kelompok."

Pengadilan Belanda melegalkan perkawinan sesama jenis ini berdasarkan perspektif antropologis, yang dimana dilatar belakangi kebudayaan dan juga dilatar belakangi berdasarkan kebudayaan dan juga nilai etis warga Belanda yang berhaluan Barat Kontemporer. Dengan alasan demikian, negara-negara di

Asia-Afrika menolak untuk melegalkan perkawinan sesama jenis, hal ini dikarenakan latar belakang dari area tersebut masih menitik beratkan pernikahan sebagai kepentingan dari penanaman status sosial disana.

Di satu sisi, keputusan pengadilan Belanda tersebut dinilai oleh para pakar dan penggiat HAM dunia sebagai batu loncatan pertama atas penegakan HAM yang lebih baik di dunia; saat di sisi lain, pertentangan dan perdebatan banyak bermunculan dari kaum agamis dan konservatif terkait isu pelanggaran kode etik dan tatanan hukum keagamaan. Tetapi, terlepas dari semua kontroversi yang ditimbulkan, keputusan ini banyak dikaji dan akhirnya diikuti oleh negara-negara lain. Sampai dengan tulisan ini dibuat, telah tercatat total 18 negara dari 204 negara (yang telah diakui kemerdekaannya secara *de facto* oleh PBB) melegalkan pernikahan sesama jenis secara penuh di seluruh wilayah negaranya.

### **Kesimpulan**

Perkawinan sesama jenis memiliki ketentuan berbeda-beda di dalam setiap Negara. Di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak melegalkan Perkawinan Sesama Jenis. Hal ini dikarenakan menurut pendapat mayoritas masyarakat Indonesia, hal



tersebut sangat menyimpang dari Undang-Undang dan berbagai Agama yang ada di Indonesia.

Di Indonesia dan Belanda terdapat perbedaan terkait dengan Perkawinan Sesama Jenis yang di mana di Indonesia hingga saat ini belum melegalkan perkawinan sesama jenis, akan tetapi di Belanda sudah melegalkan atau memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Hal ini juga disertai alasan masing-masing Negara mengapa di legalkan dan tidak di legalkan terkait perkawinan sesama jenis.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk mengantisipasi pergerakan komunitas ini. Upaya-upaya tersebut adalah melalui peran :

1. Pemerintah
2. Pendidikan
3. Tokoh agama dan pemuka masyarakat
4. Orang tua

## **Daftar Pustaka**

- Handini, Karmi, *Minat Masyarakat Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di BRI Syariah KCP Metro Lampung*, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2019).
- Utami, Wulan Cinta, *Tanggung Jawa Hukum Devloper Terhadap Pembeli Perumahan Terkait Belum Dipenuhinya Perizinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2013).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Selayang Pandang, *Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 12, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1990
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 199
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008
- Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka

Cipta, Jakarta, 2010

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003  
Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Nusantara, Jakarta, 2009

Tim Srikandi, *UUD'45 dan Amandemennya*, Cetakan 1, Penerbit Srikandi, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur Pustaka. Bandung. 2012

Dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kredit In-House PT Dua Daya Sakti

Wawancara dengan Irianningsih, Direktur PT Dua Daya Sakti, 4 Maret 2021.